

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang Pengganti merupakan pembayaran uang dengan jumlah yang setara dengan harta benda milik negara yang didapat dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi.¹ Dalam eksekusi hukuman tambahan berupa uang pengganti dapat ditujukan kepada terpidana tindak pidana korupsi maupun korporasi, sejalan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya partai politik juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tersebut dikarenakan partai politik juga dapat digolongkan sebagai korporasi yang disebabkan adanya kesamaan definisi korporasi dan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu suatu “organisasi berupa kumpulan orang yang memiliki kekayaan yang terorganisasi dalam bentuk badan hukum”.² Berdasarkan perbandingan definisi tersebut dapat dicermati bahwasannya partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi dan dapat juga dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 64.

² Henry Donald Lbn Toruan, , “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*”, jurnal Rechtsvinding 3 No 3, (2014): 399

Pidana Korupsi, dimana partai politik merupakan suatu organisasi berbentuk badan hukum dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimana sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang tersebut.

Penerapan uang pengganti sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban pidana kepada terpidana korupsi dan pencucian uang merupakan hal yang *essensial* dimana tujuan dari pelaksanaan hal tersebut yaitu untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang sejatinya memiliki prinsip yang sama yaitu pemulihan aset³. Jika aset tersebut tidak lagi bisa

dilacak baik pelacakan tersebut dilakukan di dalam maupun luar negeri, maka pemberlakuan uang pengganti ini menjadi suatu alternatif untuk memulihkan aset negara yang hilang. Namun dalam implementasinya penerapan uang pengganti belum dapat dikatakan maksimal terutama jika tindak pidana korupsi tersebut diperbuat oleh anggota atau dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat dengan data pendukung, yaitu Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch*, sampai 2020 total kerugian negara mencapai Rp.56.700.000.000.000 (lima puluh enam triliun tujuh ratus milyar rupiah), sedangkan jumlah uang pengganti yang dikabulkan oleh majelis hakim berjumlah 19.696.446.686.630 (Sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar

³Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Muhammad Arif Fauzi, 2016, *Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, (2016), hlm. 3.

Pidana Korupsi, dimana partai politik merupakan suatu organisasi berbentuk badan hukum dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimana sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang tersebut.

Penerapan uang pengganti sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban pidana kepada terpidana korupsi dan pencucian uang merupakan hal yang *essensial* dimana tujuan dari pelaksanaan hal tersebut yaitu untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang sejatinya memiliki prinsip yang sama yaitu pemulihan aset⁴. Jika aset tersebut tidak lagi bisa

dilacak baik pelacakan tersebut dilakukan di dalam maupun luar negeri, maka pemberlakuan uang pengganti ini menjadi suatu alternatif untuk memulihkan aset negara yang hilang. Namun dalam implementasinya penerapan uang pengganti belum dapat dikatakan maksimal terutama jika tindak pidana korupsi tersebut diperbuat oleh anggota atau dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat dengan data pendukung, yaitu Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch*, sampai 2020 total kerugian negara mencapai Rp.56.700.000.000.000 (lima puluh enam triliun tujuh ratus milyar rupiah), sedangkan jumlah uang pengganti yang dikabulkan oleh majelis hakim berjumlah 19.696.446.686.630 (Sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat

⁴Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Muhammad Arif Fauzi, 2016, *Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, (2016), hlm. 3.

puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).⁵

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rentang tahun 2004 – 2019 ditemukan 397 kasus tindak pidana korupsi dimana pelaku dari Tindakan tersebut menduduki jabatan politik⁶. Berdasarkan statistik penindakan yang tercatat pada laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2020 telah ditetapkan 109 tersangka dimana yang merupakan anggota dari partai politik yaitu, 21 tersangka berprofesi sebagai Anggota DPR dan DPRD, 3 orang berprofesi sebagai politikus, dan 10 orang berprofesi sebagai Wali kota/Bupati dan Wakil.⁷

Berdasarkan data tersebut tentu menjelaskan masih kurang maksimalnya usaha pemulihan aset di Indonesia ini terutama menyangkut partai politik, belum ada satu pun partai politik yang dikenai pertanggungjawaban pidana meskipun menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh kader nya. Salah satu kendala yang terjadi adalah belum adanya regulasi yang mengatur pasti terkait sistem pembebanan uang pengganti kepada partai politik jika

⁵ Indonesia Corruption Watch, 2021, *Tren Vonis Korupsi 2020, Koruptor Merajalela Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*, hlm 15.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Perlu Penegakan Hukum Tegas untuk Partai Politik yang Korup*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1938-perlu-penegakan-hukum-tegas-untuk-partai-politik-yang-korup>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021, Pukul: 22:58

⁷ Laporan Tahunan KPK 2020, hlm 102.

menerima keuntungan dari hasil korupsi yang diperbuat oleh kader-nya yang menjabat pada posisi legislatif maupun eksekutif.

B. Rumusan Masalah:

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan terkait batasan-batasan masalah yang akan diteliti dalam artikel ilmiah yang akan dibuat oleh peneliti. Pembatasan masalah yang dimaksud memiliki tujuan untuk memfokuskan peneliti pada permasalahan-permasalahan tertentu dalam penelitian.

Adapun penelitian ini memiliki pembatasan masalah sampai pada urgensi terkait penerapan pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan pengaturan ideal pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang di masa mendatang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

a. Tujuan :

- 1) Untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
- 2) Untuk mengetahui pengaturan ideal pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam

perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang di masa mendatang.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang perihal konsep penerapan pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti.

2) Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan terkait bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait penerapan pertanggungjawaban partai politik dalam hal eksekusi uang pengganti sebagai bentuk alternatif jika kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang tidak dapat melunasi kewajiban uang penggantian.

b. Hasil penelitian ini dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya partai politik juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap uang pengganti dalam hal tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang

dilakukan oleh kader atau pengurus dari partai politik tersebut.

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Arti dari penelitian yuridis adalah kajian terhadap norma-norma serta asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum di luar undang-undang, adanya kekosongan hukum, kekaburan norma atau adanya tumpang tindih antar norma, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum serta penelitian terhadap sejarah hukum. Jenis penelitian ini memerlukan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁸ Adapun definisi dari data sekunder yaitu data yang didapat dari data berbentuk dokumen atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum.⁹

B. Pendekatan Masalah

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi, dalam

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 108.

artian mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), adapun definisi dari pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap suatu permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian hukum yang diteliti berdasarkan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai dalam norma hukum yang melatarbelakanginya. Terakhir pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti.

C. Sumber Data

Dikarenakan peneliti menggunakan metode penelitian normative, sumber data yang dibutuhkan adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas¹⁰, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain Jurnal Ilmiah, Hasil-hasil penelitian, dan Buku teks yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus dan Berita.

D. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun dengan cara menelaah berbagai teori hukum dalam buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian Langkah untuk mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Preskriptif yang berarti menganalisa dan menjelaskan dari berbagai penjelasan yang dipaparkan dari bahan hukum yang ada yang kemudian merumuskan suatu bentuk rekomendasi perbaikan peraturan.